



KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 185 TAHUN 2024
TENTANG
PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK) PHILIPUS SURU-SURU
KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen merupakan jenjang pendidikan formal sebagai salah satu wujud pemenuhan tujuan negara Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan tujuan negara Indonesia tersebut maka perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Philipus Suru-Suru Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan;
- c. bahwa adanya pembaharuan kebijakan dan format dokumen tentang Izin Penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen kepada Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Philipus Suru-Suru Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal tentang Penerbitan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Philipus Suru-Suru Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

/s/

atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendirian dan Pengerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1504)
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955)

Memperhatikan: 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Philipus Suru-Suru dari Yayasan Pendidikan Kristen Duta Kasih Nomor 003/VII/YPKD/PIP/YHK/2019 tanggal 08 Agustus 2019

2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Philipus Suru-Suru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Direktur Jenderal Tentang Penerbitan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Philipus Suru-Suru Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan

KESATU : Menerbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Philipus Suru-Suru Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan

KEDUA : Dengan diterbitkannya Izin Penyelenggaraan ini, Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Philipus Suru-Suru harus memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Philipus Suru-Suru berlaku sejak tanggal ditetapkan, 

sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan

- KEEMPAT : Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Philipus Suru-Suru dalam menyelenggarakan pendidikannya wajib menggunakan Kurikulum Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang telah ditetapkan Direktur Jenderal
- KELIMA : Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Philipus Suru-Suru diharuskan melakukan pemutakhiran data kependidikannya dalam sistem aplikasi pendataan yang telah ditetapkan
- KEENAM : Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Philipus Suru-Suru diharuskan mengikuti proses akreditasi dan/atau reakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM)
- KETUJUH : Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Philipus Suru-Suru setiap akhir tahun ajaran wajib membuat laporan tertulis tentang perkembangan peserta didiknya dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
- KEDELAPAN: Apabila Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Philipus Suru-Suru lalai melaksanakan diktum kedua sampai dengan diktum ketujuh dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Penyelenggaraan ini
- KESEMBILAN: Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Philipus Suru-Suru Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan
- KESEPULUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. *Q*

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 13 Mei 2024

DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 185 TAHUN 2024
TENTANG PENERBITAN IZIN
PENYELENGGARAAN SEKOLAH
MENENGAH TEOLOGI KRISTEN
(SMTK) PHILIPUS SURU-SURU
KABUPATEN YAHUKIMO, PROVINSI
PAPUA PEGUNUNGAN

1	Nama Sekolah	Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Philipus Suru-Suru
2	Nomor Statistik Sekolah	113291130033
3	Alamat Sekolah	Jalan Poros Logpon Kelurahan Tomon I Kecamatan Dekai Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan
a.4	Nama Yayasan Penyelenggara	Pendidikan Kristen Duta Kasih
5	Akte Notaris Yayasan Penyelenggara	No. 13, Tanggal 14 Agustus 2019
6	Pengesahan Kemenkumham Yayasan Penyelenggara	AHU-0010450.AH.01.04. Tahun 2019

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



JEANE MARIE TULUNG